



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**KECAMATAN SEBERUANG**

Jalan Tanjung Pura No, 1 Sejiram kode Pos 78772

Email: [kec.seberuang@kapuashulukab.go.id](mailto:kec.seberuang@kapuashulukab.go.id)

**RENCANA KINERJA (RENJA)**  
**TAHUN 2025**



## **DAFTAR ISI**

|   |    |
|---|----|
| DAFTAR ISI .....  | i  |
| DAFTAR TABEL .....  | ii |
| BAB I    PENDAHULUAN .....  | 1  |
| 1.1. Latar Belakang .....   | 1  |
| 1.2. Landasan Hukum.....  | 2  |
| 1.3. Maksud dan Tujuan .....  | 4  |
| 1.4. Sistematika Penulisan .....  | 5  |
| BAB II    EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA .....                               | 6  |
| 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya dan Capaian Renstra<br>Kecamatan Seberuang ..... | 6  |
| 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Seberuang .....   | 6  |
| 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan<br>Seberuang .....                | 7  |
| 2.4. Review Terhadap SKPD .....   | 8  |
| 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .....                                      | 8  |
| BAB III    TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN SEBERUANG 19  |    |
| 3.1. Tujuan dan Sasaran.....  | 10 |
| 3.2. Program dan Kegiatan .....   | 10 |
| BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN .....   | 11 |
| BAB V    PENUTUP .....  | 12 |

## **DAFTAR TABEL**

|   |       |
|---|-------|
| Tabel T-C. 29 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Sebelumnya ....                                     | iii   |
| Tabel T-C. 30 Pencapaian Kinerja Pelayanan .....  | v     |
| Tabel T-C. 31 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025 .....  | vi    |
| Tabel T-C. 32 Usulan Program dan Kegiatan Tahun 2025 .....  | x     |
| Tabel T-C. 33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024<br>dan Prakiraan Maju Tahun 2026 ..... | xiii  |
| Tabel T-C. 34 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 .....  | xviii |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rancangan Awal (RENWAL) Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Seberuang dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026. Rancangan Awal (RENWAL) Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Seberuang memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran yaitu Tahun Anggaran 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Seberuang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kinerja, serta bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan Kecamatan Seberuang sesuai tugas pokok dan fungsinya. Disisi lain, Rencana Kerja Kecamatan Seberuang Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional tahunan dari dokumen Rencana Strategis Kecamatan Seberuang 2021-2026. Dimana Rencana Strategis Kecamatan Seberuang mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Pada akhirnya keterkaitan ini mengharuskan agar Rencana Kerja Kecamatan Seberuang 2025 searah dengan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.

## **1.2. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, dilandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025, yaitu :

#### **a. Maksud**

- Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

#### **b. Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kantor Kecamatan Seberuang Tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan kinerja serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada dapat dikelola secara optimal.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN SEBELUMNYA**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Tahun SEBELUMNYA dan Capaian RENSTRA Kecamatan Seberuang
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Seberuang
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Seberuang
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **BAB III. TUJUAN, SASARAN KECAMATAN SEBERUANG**

- 3.1 Tujuan
- 3.2 Sasaran

##### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

- 4.1 Program dan Kegiatan

##### **BAB V. PENUTUP**



## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN SEBELUMNYA**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun lalu**

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam Pelaksanaannya. Oleh karena itu Rencana Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 meliputi indikator Program (outcome) dan kegiatan (output) serta target kinerja capaian Program / Kegiatan dan realisasi.

Sedangkan untuk capaian Renstra Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu belum sesuai yang diharapkan semua Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Renstra tidak terealisasi. Keterbatasan dukungan Anggaran mengakibatkan Kantor Camat Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu tidak leluasa dalam melaksanakan semua Program dan kegiatan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut : Tabel T –C29 .Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD.

Tabel T-C.29.

## Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

## Pencapaian Renstra Kecamatan Seberuang Tahun 2024

## Kabupaten Kapuas Hulu

## KECAMATAN SEBERUANG

| Kode            | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)                                   | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD Tahun 2025) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (N-3) | Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024) |  |                       | Target Program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah (tahun N-1) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan |  |
|-----------------|---|---|--|--|---|--|-----------------------|---|--|--|
|                 |   |   |  |  | Target Renja Perangkat Daerah tahun (N-2)                           | Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (N-2) | Tingkat Realisasi (%) |   | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun N-1            | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| 1               | 2   | 3   | 4  | 5  | 6   | 7  | 8=(7/6)               | 9   | 10=(5+7+9)   | 11=(10/4)                                    |
| 7.01.01         | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   |   |  |  |   |  |                       |   |  |  |
| 7.01.01.2.01.02 |   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 100%   | 100%   | Rp 3.780.000  | Rp 3.780.000                                 | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.01.03 |   | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | 100%   | 100%   | Rp 378.000  | Rp 378.000                                   | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.01.04 |   | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 100%   | 100%   | Rp 378.000  | Rp 378.000                                   | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.01.05 |   | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 100%   | -  | Rp 378.000  | Rp 378.000                                   | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.02.01 |   | Penyediaan dan tunjangan ASN  | 100%   | 100%   | Rp 1.863.027.000  | Rp 1.863.027.000                             | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.02.03 |   | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          | 100%   | 100%   | Rp 72.840.000   | Rp 72.840.000                                | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.02.05 |   | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun                                    | 100%   | 100%   | Rp 1.324.000  | Rp 1.324.000                                 | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.06.04 |   | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 100%   | 100%   | Rp 38.390.600   | Rp 38.390.600                                | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.05.05 |   | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 100%   | 100%   | Rp 3.500.000  | Rp 3.500.000                                 | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.06.08 |   | Fasilitas kunjungan Tamu  | 100%   | 100%   | Rp 50.560.000   | Rp 50.560.000                                | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.05.09 |   | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 100%   | 100%   | Rp 179.100.000  | Rp 179.100.000                               | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.07.06 |   | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100%   | 100%   | Rp 25.350.000   | Rp 25.350.000                                | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.08.02 |   | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | 100%   | 100%   | Rp 6.066.192  | Rp 6.066.192                                 | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.01.2.08.04 |   | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100%   | 100%   | Rp 166.040.260  | Rp 166.040.260                               | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.03.2.01.01 | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN            | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100%   | 7  | Rp 7.503.000  | Rp 7.503.000                                 | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |
| 7.01.03.2.03.02 |   | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  | 100%   | 100%   | Rp 30.000.000   | Rp 30.000.000                                | 100%                  | 100%  | 100%   | 100%   |

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Seberuang.

Bagian ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Seberuang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKI (Indikator Kinerja Individu) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, atau IKU (Indikator Kinerja Utama) yang ditetapkan Pemerintah Daerah. Kinerja Pelayanan di Kecamatan Seberuang dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja dapat di lihat di Tabel T–C 30 Capaian Kinerja Pelayanan SKPD.

| Tabel T-C.30.                                    |  |                      |     |                                 |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                  |
|--|--|----------------------|-----|---------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Seberuang |  |                      |     |                                 |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                  |
| Kabupaten Kapuas Hulu                            |  |                      |     |                                 |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                  |
| No   | Indikator                              | SPM/standar nasional | IKK | Target Renstra Perangkat Daerah |                      |                    |                      |                      | Realisasi Capaian    |                      |                      |                      |                      | Proyeksi           |                      | Catatan Analisis |
|  |  |                      |     | Tahun 2022 (thn n+1)            | Tahun 2023 (thn n-1) | Tahun 2024 (thn n) | Tahun 2025 (thn n+1) | Tahun 2026 (thn n+1) | Tahun 2022 (thn n-1) | Tahun 2023 (thn n-1) | Tahun 2024 (thn n-1) | Tahun 2025 (thn n-1) | Tahun 2026 (thn n-1) | Tahun 2022 (thn n) | Tahun 2023 (thn n+1) |                  |
| -1   | -2                                     | -3                   | -4  | -5                              | -6                   | -7                 | -8                   | -9                   | -10                  | -11                  | -12                  | -13                  | -14                  | -15                | -16                  | -17              |
| 1  | Nilai IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat) |                      |     | 78                              | 78                   | 78                 | 78,1                 | 78,2                 | 78                   | 78                   | 78                   | 78,1                 | 78,2                 | 78                 | 78                   |                  |
| 2  | Nilai SAKIP                            |                      |     | C                               | C                    | C                  | B                    | B                    | C                    | C                    | C                    | B                    | B                    | C                  | C                    |                  |

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Seberuang Mempunyai tugas membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Kecamatan Seberuang sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum dan pembangunan kemasyarakatan berdasar tugas dan fungsi, serta tugas koordinasi. Kecamatan Seberuang masih memerlukan peningkatan pelayanan menghadapi tantangan depan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain:

- 1. Prasarana dan sarana yang tersedia kurang lengkap dan belum memadai.
- 2. Sistem kerja yang belum optimal.
- 3. Sumber daya manusia yang belum optimal.
- 4. Kapasitas kelembagaan desa belum optimal.
- 5. Infrastruktur pedesaan masih kurang.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Seberuang, ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

- 1. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Profesionalitas pelayanan kecamatan sebagai salah satu OPD Kabupaten Kapuas Hulu yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku.
3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur.
4. Mengoptimalkan pola koordinasi, fasilitasi melalui multi stakeholder yang ada di Kecamatan Seberuang. **Sedangkan Visi**

**1. Bupati Kapuas Hulu yaitu “Terwujudnya Kapuas Hulu yang Harmonis, Energik,**

**Bardaya Saing , Amanah, dan Terampil : KAPUAS HULU HEBAT. Sedangkan Visi**

**2. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya Infrastruktur public yang berbasis Transparan dan Akuntabilitas**

Untuk Penjabaran dari Kata **HEBAT** ada sebagai berikut:

1. Harmonis mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai- nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi.
2. Energik, mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan perkapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
1. Berdaya Saing, mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang di landasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, social dan lingkungan fisik yang lebih baik, didukung sumber daya manusia yang unggul, proposional, kompetitif, serta berwawasan kedepan;
2. Amanah, mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintahan yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabilitas transparan dan responsibilitas, akuntabilitas dan bersih serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
3. Terampil, mengandung makna kondisi di mana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana tersebut di atas, maka misi adalah sebagai berikut:

Misi adalah Pernyataan tantangan apa yang harus di kerjakan dalam usaha mewujudkan Visi.

Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan .Oleh karena itu,

untuk mewujudkan Visi tersebut akan di tempuh melalui lima misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang Harmonis dalam kerukunan Kehidupan Beragama, Budaya dan keamanan.
2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, penembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
3. Mewujudkan masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas, dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;
4. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan tersedianya Infrastruktur public yang berbasis Transparan, Responsibilitas dan akuntabilitas;
5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.

## **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Rencana Kerja Kecamatan Seberuang berdasarkan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kapuas Hulu yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Seberuang.

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Adalah letak geografis Kecamatan Seberuang yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RT/RW) Kabupaten Kapuas Hulu termasuk wilayah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga pertumbuhan perekonomian maupun pembangunan mengarah ke Kecamatan Seberuang baik dari sisi ekonomi, industri, dan jasa.

Konsep pembangunan yang berkelanjutan dan sinergis mengharuskan dokumen-dokumen perencanaan pembangunan untuk disusun saling bersinergis. Berdasarkan konsep tersebut diharapkan bahwa pembangunan dapat bekerja dengan efektif, efisien dan sinergis sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam review ini tersaji proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, Penjelasan mengenai alasan

proses tersebut dilakukan, dan Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD (**Lihat Tabel .T-C.31**)

| Tabel T-C.31.                                  |  |                     |  |                |                         |  |                     |  |                |                               |                 |
|--|--|---------------------|--|----------------|-------------------------|--|---------------------|--|----------------|-------------------------------|-----------------|
| Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 |  |                     |  |                |                         |  |                     |  |                |                               |                 |
| KECAMATAN SEBERUANG                            |  |                     |  |                |                         |  |                     |  |                |                               |                 |
|  |  |                     |  |                |                         |  |                     |  |                |                               |                 |
| No   | Rancangan Awal RKPD  |                     |  |                |                         | Hasil Analisis Kecamatan Seberuang                           |                     |  |                |                               |                 |
|  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                | Lokasi              | Indikator kinerja  | Target capaian | Pagu indikatif (Rp.000) | Program/Kegiatan   | Lokasi              | Indikator kinerja  | Target capaian | Seberuang Tahun Dana (Rp.000) | Catatan Penting |
| -1   | -2   | -3                  | -4   | -5             | -6                      | -7   | -8                  | -9   | -10            | -11                           | -12             |
| 1  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kecamatan Seberuang |  |                | 2.613.463.000           | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kecamatan Seberuang |  |                | 2.613.463.000                 |                 |
| 1  |  |                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%           | 2.027.000               |  |                     | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100%           | 2.027.000                     |                 |
|  |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 100%           | 476500                  |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       | 100%           | 476500                        |                 |
|  |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-                 | 100%           | 517000                  |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-                 | 100%           | 517000                        |                 |
|  |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | 100%           | 520000                  |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               | 100%           | 520000                        |                 |
|  |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | 100%           | 513500                  |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD                     | 100%           | 513500                        |                 |
| 2  |  |                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100%           | 2.267.244.000           |  |                     | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | 100%           | 2.267.244.000                 |                 |
|  |  |                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 100%           | 2183342000              |  |                     | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                | 100%           | 2183342000                    |                 |
|  |  |                     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100%           | 82680000                |  |                     | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 100%           | 82680000                      |                 |
|  |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 100%           | 1222000                 |  |                     | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD      | 100%           | 1222000                       |                 |

|   |  |  |   |      |             |  |                        |   |      |             |  |
|---|--|--|---|------|-------------|--|------------------------|---|------|-------------|--|
| 3 |  |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 100% | 283.634.000 |  |                        | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | 100% | 283.634.000 |  |
|   |  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 100% | 47725000    |  |                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 100% | 47725000    |  |
|   |  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 100% | 3500000     |  |                        | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan   | 100% | 3500000     |  |
|   |  |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 100% | 51600000    |  |                        | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 100% | 51600000    |  |
|   |  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 100% | 180809000   |  |                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 100% | 180809000   |  |
| 4 |  |  | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 100% | 26.400.000  |  |                        | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah                          | 100% | 26.400.000  |  |
|   |  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100% | 6000000     |  | Kantor Camat Seberuang | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 100% | 6000000     |  |
|   |  |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | 100% | 20400000    |  |                        | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | 100% | 20400000    |  |
|   |  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 100% | 34.158.000  |  |                        | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                      | 100% | 34.158.000  |  |
|   |  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | 100% | 6758000     |  |                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | 100% | 6758000     |  |
|   |  |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 100% | 9240000     |  |                        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 100% | 9240000     |  |
|   |  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100% | 18160000    |  |                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 100% | 18160000    |  |
| 2 |  |  | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | 100% | 37.305.000  |  |                        | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan  | 100% | 37.305.000  |  |
| 1 |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 100% | 7.305.000   |  |                        | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa   | 100% | 7.305.000   |  |
|   |  |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100% | 7305000     |  |                        | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 100% | 7305000     |  |
| 2 |  |  | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                     | 100% | 30.000.000  |  |                        | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan                                     | 100% | 30.000.000  |  |
|   |  |  | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  | 100% | 30000000    |  |                        | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  | 100% | 30000000    |  |

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kinerja pembangunan dapat diukur melalui berbagai parameter atau indikator kinerja, baik yang bersifat makro maupun mikro. Indikator kinerja makro merupakan dampak dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dan partisipasi sektor swasta (masyarakat), sedangkan indikator mikro merupakan parameter atau indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pemerintah melalui berbagai sasaran yang telah ditetapkan.

Capaian indikator makro berfungsi sebagai parameter keberhasilan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendapatkan capaian indikator makro tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yaitu pemerintah harus fokus pada pendukung IPM yaitu terhadap indeks pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.
- b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
- c) Jumlah Penduduk.
- d) Tingkat Kemiskinan.
- e) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
- f) PDRB Per Kapita (Atas dasar harga konstan).
- g) Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE).

Capaian kinerja pembangunan ditingkat kecamatan selama tahun 2016 s/d tahun 2021 yang tercermin pada tingkat capaian indikator makro merupakan kontribusi pencapaian program/kegiatan pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, baik yang menyangkut bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang kesehatan, maupun bidang sarana dan prasarana. Selain peran pemerintah kecamatan dan kabupaten, juga peran seluruh komponen masyarakat, swasta dan stakeholder pembangunan mempunyai andil yang besar dalam menyumbang tingkat pencapaian kinerja pembangunan, diantaranya melalui program swadaya masyarakat dengan kegiatan gotong royong.

Dalam hal ini yang terpenting pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD Kecamatan harus berfokus kepada tugas pokok dan fungsi OPD itu sendiri, dengan memperhatikan inti pokok pembangunan yang dapat mempercepat laju pembangunan yaitu harus memperhatikan inti pokok yang akan dibangun antara lain:

- a. Pembangunan Bidang Pendidikan.
- b. Pembangunan Bidang Kesehatan.
- c. Pembangunan Bidang Ekonomi.
- d. Pembangunan Bidang Sarana Prasarana Wilayah

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 tampak dalam **(Tabel T-C.32)**



| Tabel T-C.32.   |  |                        |   |                    |   |
|---|--|------------------------|---|--------------------|---|
| Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 |  |                        |   |                    |   |
| Kabupaten Kapuas Hulu   |  |                        |   |                    |   |
| KECAMATAN SEBERUANG   |  |                        |   |                    |   |
| No  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                | Lokasi                 | Indikator Kinerja   | Besaran/<br>Volume | Catatan   |
| -1  | -2   | -3                     | -4  | -5                 | -6  |
|   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | Kantor Camat Seberuang |   | 2.613.463.000      | Kemungkinan Anggaran Tahun 2025 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu |
|   |  |                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 476500             |   |
|   |  |                        | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | 517000             |   |
|   |  |                        | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 520000             |   |
|   |  |                        | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD   | 513500             |   |
|   |  |                        | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.183.342.000      |   |
|   |  |                        | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          | 82.680.000         |   |
|   |  |                        | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 1.222.000          |   |
|   |  |                        | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 47.725.000         |   |
|   |  |                        | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 3.500.000          |   |
|   |  |                        | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 51.600.000         |   |
|   |  |                        | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 180.809.000        |   |
|   |  |                        | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 6.000.000          |   |
|   |  |                        | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | 20.400.000         |   |
|   |  |                        | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | 6.758.000          |   |
|   |  |                        | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 9.240.000          |   |
|   |  |                        | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 18.160.000         |   |
|   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           |                        |   | 37.305.000         |   |
|   |  |                        | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 7.305.000          |   |
|   |  |                        | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  | 30.000.000         |   |

**BAB III**

**TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

**3.1 Tujuan dan Sasaran**

Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun, yang menggambarkan arah strategik organisasi. Dengan tujuan ini Kecamatan Seberuang telah menetapkan sasaran dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kemampuan yang dimiliki, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.

Sebagai penjabaran dari Misi, tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dengan demikian tujuan dapat bersifat kualitatif ataupun kuantitatif, harus searah dengan visi dan misi organisasi, merupakan jawaban atas prioritas permasalahan, mencakup jangka waktu relatif panjang, serta menunjukkan secara jelas arah.

Program

| No | Tujuan   |
|----|--|
| 1  | Terwujudnya Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Seberuang |

Setiap tujuan memiliki sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Adapun sasaran organisasi yang ingin dicapai yaitu:

| No        | Tujuan  |
|-----------|---|
| 1         | Meningkatnya akuntabilitas Kantor Camat Silat Hilir |
|           | Meningkat kualitas pelayanan Kecamatan Silat Hilir  |
| INDIKATOR |   |
| 1         | Predikat SAKIP                                      |
| 2         | Indek Kepuasan Masyarakat (IKM).                    |

Komitmen bersama Pemerintah dan masyarakat untuk menjaga kondisi kecamatan agar tetap dalam suasana kondusif dan toleran perlu di bangun bersama-sama secara terus menerus melalui semangat Persatuan dan Kesatuan serta menumbuh kembangkan kesadaran dalam menjaga lingkungan dalam setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat. Sasaran Kecamatan Seberuang merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program di mana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dalam kontek ini, organisasi memerlukan pondasi

dalam meletakkan kerangka prioritas dengan memfokuskan arah semua program dan aktivitas organisasi pada pencapaian misi.

Tujuan dan Sasaran Renja  
Kecamatan Seberuang Tahun 2025

| NO | SASARAN STATEGIS                                       | INDIKATOR KINERJA |                                | SATUAN   | TARGET |
|----|--|-------------------|--------------------------------|----------|--------|
| 1  | 2  | 3                 |                                | 4        | 5      |
| 1  | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Seberuang | 1                 | Predikat SAKIP                 | Predikat | B      |
| 2. | Meningkatnya Kualitas kinerja Kecamatan Seberuang      | 2                 | Nilai Kepuasan Masyarakat IKM) | NILAI    | 80     |

3.2 Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2025

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di tahun 2025 Kantor Camat Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan 2 Program, 7 Kegiatan dan 18 Sub Kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
  - 1.1.Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi dan Evaluasi Perangkat Ddaerah
    - a. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA - SKPD
  - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
  - 1.3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - a. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - b. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan
    - c. Fasilitas kunjungan Tamu
    - d. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - 1.4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - b. Pengadaan Aset Tetap Lainnya
  - 1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor



2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

2.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

- a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa

2.2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

- a. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan pada Kantor Camat Seberuang dapat di lihat pada Tabel.T-C.33.

| Tabel T-C 33   |  |  |                        |                        |   |                   |   |                                   |   |
|--|--|--|------------------------|------------------------|---|-------------------|---|-----------------------------------|---|
| Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 |  |  |                        |                        |   |                   |   |                                   |   |
| dan Prakiraan Maju Tahun 2026                                    |  |  |                        |                        |   |                   |   |                                   |   |
| Kabupaten Kapuas Hulu  |  |  |                        |                        |   |                   |   |                                   |   |
| KECAMATAN SEBERUANG  |  |  |                        |                        |   |                   |   |                                   |   |
| Kode   | Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan      | Rencana Tahun 2025     |                        |   |                   | Catatan Penting   | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026 |   |
|  |  |  | Lokasi                 | Target Capaian Kinerja | Kecamatan Seberuang tahun Dana/Pagu Indikatif | Sumber Dana       |   | Target Capaian Kinerja            | Kecamatan Seberuang tahun Dana/Pagu Indikatif |
| -1   | -2   | -3   | -4                     | -5                     | 6   | -7                | -8  | -9                                | -10   |
| 7.01.01  | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota               |  | Kantor Camat Seberuang |                        | 2.613.463.000                                 |                   | Kemungkinan Anggaran Tahun 2026 capaiannya tidak sesuai dengan perencanaan karena Dana yang dikelola Kecamatan sudah ditentukan oleh Pemda Kab. Kapuas Hulu |                                   | 2.616.563.000                                 |
| 7.01.01.2.01.02  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD           |                        | 100%                   | 476.500                                       | Dana Alokasi Umum |   | 100%                              | 576.500                                       |
| 7.01.01.2.01.03  |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                        | 100%                   | 517.000                                       | Dana Alokasi Umum |   | 100%                              | 517.000                                       |
| 7.01.01.2.01.04  |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                   |                        | 100%                   | 520.000                                       | Dana Alokasi Umum |   | 100%                              | 520.000                                       |
| 7.01.01.2.01.05  |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD        |                        | 100%                   | 513.500                                       | Dana Alokasi Umum |   | 100%                              | 513.500                                       |

|                 |  |   |  |      |               |                   |  |      |                   |
|-----------------|--|---|--|------|---------------|-------------------|--|------|-------------------|
| 7.01.01.2.02.01 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |  | 100% | 2.183.342.000 | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 2.183.342.000     |
| 7.01.01.2.02.03 |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          |  | 100% | 82.680.000    | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 82.680.000        |
| 7.01.01.2.02.05 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               |  | 100% | 1.222.000     |                   |  | 100% | 1.222.000,00      |
| 7.01.01.2.06.04 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  |  | 100% | 47.725.000    | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 50.725.000        |
| 7.01.01.2.05.05 |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   |  | 100% | 3.500.000     | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 3.500.000         |
| 7.01.01.2.06.08 |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  | 100% | 51.600.000    |                   |  | 100% | 51.600.000        |
| 7.01.01.2.05.09 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      |  | 100% | 180.809.000   | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 180.809.000       |
| 7.01.01.2.07.06 |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  | 100% | 6.000.000     | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 6.000.000         |
| 7.01.01.2.07.07 |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  |  | 100% | 20.400.000    | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 20.400.000        |
| 7.01.01.2.08.02 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   |  | 100% | 6.758.000     | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 6.758.000         |
| 7.01.01.2.08.03 |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   |  | 100% | 9.240.000     | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 9.240.000         |
| 7.01.01.2.08.04 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |  | 100% | 18.160.000    | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 18.160.000        |
|                 | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan |   |  |      | 37.305.000    | Dana Alokasi Umum |  | 100% | <b>38.305.000</b> |
| 7.01.03.2.01.01 |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa |  | 100% | 7.305.000     | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 8.305.000         |
| 7.01.03.2.03.02 |  | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  |  | 100% | 30000000      | Dana Alokasi Umum |  | 100% | 30.000.000        |

**BAB IV**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN**

Rencana Kerja Kecamatan Seberuang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2025 disusun sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu dan Renstra Kecamatan Seberuang Tahun 2021-2026. Dalam dokumen ini memuat program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun, dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Seberuang menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kegiatan Tahun 2025 serta Renjana Kerja dan Pendanaaan Kecamatan Seberuang yang tertuang pada tabel T-C.34;

| Tabel T-C 34                                    |  |   |                      |                           |
|---|--|---|----------------------|---------------------------|
| RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN SEBERUANG |  |   |                      |                           |
| KABUPATEN KAPUAS HULU                           |  |   |                      |                           |
| Kode  | Program/Kegiatan/Sub Kegiatan                                | Indikator Kinerja   | Jumlah Anggaran 2025 | Presentase Target Program |
| 1   | 2  | 3   | 4                    | 5                         |
| 7.01.01   | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |   | 2.613.463.000        | 100%                      |
| 7.01.01.2.01.02                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD  | 476.500              | 100%                      |
| 7.01.01.2.01.03                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD                                      | 517.000              | 100%                      |
| 7.01.01.2.01.04                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  | 520.000              | 100%                      |
| 7.01.01.2.01.05                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD  | 513.500              | 100%                      |
| 7.01.01.2.02.01                                 |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   | 2.183.342.000        | 100%                      |
| 7.01.01.2.02.03                                 |  | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD                          | 82.680.000           | 100%                      |
| 7.01.01.2.02.05                                 |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                               | 1.222.000            | 100%                      |
| 7.01.01.2.06.04                                 |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor  | 47.725.000           | 100%                      |
| 7.01.01.2.05.05                                 |  | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan   | 3.500.000            | 100%                      |
| 7.01.01.2.06.08                                 |  | Fasilitasi Kunjungan Tamu   | 51.600.000           | 100%                      |
| 7.01.01.2.05.09                                 |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                                      | 180.809.000          | 100%                      |
| 7.01.01.2.07.06                                 |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya   | 6.000.000            | 100%                      |
| 7.01.01.2.07.07                                 |  | Pengadaan Aset Tetap Lainnya  | 20.400.000           | 100%                      |
| 7.01.01.2.08.02                                 |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                                   | 6.758.000            | 100%                      |
| 7.01.01.2.08.03                                 |  | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor   | 9.240.000            | 100%                      |
| 7.01.01.2.08.04                                 |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | 18.160.000           | 100%                      |
|   | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan           |   | 37.305.000           | 100%                      |
| 7.01.03.2.01.01                                 |  | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa | 7.305.000            | 100%                      |
| 7.01.03.2.03.02                                 |  | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan  | 30000000             | 100%                      |

## **BAB V**


### **PENUTUP**

Rencana Kerja (RENJA) merupakan dokumen operasional yang implementasinya dituangkan kedalam perencanaan program dan kegiatan satu tahun anggaran. Disisi lain, RENJA juga merupakan pedoman untuk melaksanakan pencapaian tujuan, sasaran dan target yang akan diinginkan oleh Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Seberuang pada Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, penyusunan RENJA Kecamatan Seberuang Tahun Anggaran 2024 mengacu kepada RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu 2021-2026 serta sejalan dengan RENSTRA Kecamatan Seberuang 2021-2026. Kemudian, penyusunan RENJA Kecamatan Seberuang Tahun Anggaran 2024 merupakan acuan dalam melaksanakan Pelayanan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Kelembagaan Desa serta Perencanaan Pembangunan yang Berkelanjutan berdasarkan pencapaian terhadap tujuan, sasaran dan target sebagaimana yang telah ditetapkan.

Sejiram , Desember 2024

CAMAT SEBERUANG,



FRANSISKUS, S.Sos.

Pembina

Nip.19740817200401 1 001